

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Dalam mengaplikasikan rencana bisnis, perusahaan mempunyai banyak proyek yang pelaksanaannya akan diberikan kepada pihak lain. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan kepercayaan bahwa pihak lain tersebut akan menyanggupi kewajibannya sesuai dengan kontrak dan proyek akan diaplikasikan sesuai dengan konsep sehingga tidak membuat perusahaan mengalami kerugian.

Dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan ini perusahaan dapat melakukan penawaran kepada pihak lain dan menunjuk atau memilih pihak yang menguntungkan dan dapat memenuhi persyaratan-persyaratan pelaksanaan proyek dengan efektif, efisien, terbuka, adil, transparan dan bertanggung jawab agar pihak lain tersebut menyanggupi kewajibannya sesuai dengan kontrak. Oleh karena itu, untuk dapat mengikuti proses tender atau pelelangan pekerjaan kepada pemilik proyek (*Bouwheer*) tersebut selain wajib mengajukan penawaran-penawaran juga disyaratkan adanya bank garansi untuk menaikan kepercayaan dan sekaligus mengecilkan pengakibatan kerugian.

Dalam proses tender tersebut, PT. Sucofindo (Persero) berperan sebagai pihak lain dan atau pihak yang dijamin (*applicant*). Maka, PT. Sucofindo (Persero) diminta untuk menyerahkan Jaminan Penawaran (*Bid Bond*) agar tidak memutuskan diri secara seketika setelah ditunjuk menjadi pemenang tender. Apabila PT. Sucofindo (Persero) memenangkan proses lelang tersebut, PT. Sucofindo (persero) akan menyelesaikan proyek yang juga dibutuhkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) untuk meyakini bahwa proyek diterapkan sesuai dengan persetujuan baik dalam hal kualitas, waktu dan perinciannya. apabila PT. Sucofindo (persero) cedera janji maka pihak pemilik proyek akan mencairkan jaminan Penawaran maupun Jaminan Pelaksanaan tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat (3) huruf (a) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991, Bank Garansi merupakan suatu jaminan dalam bentuk surat yang diterbitkan oleh bank yang bilamana pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi) mengakibatkan bank wajib membayar

terhadap pihak yang menerima atau dengan kata lain jaminan dari Bank Penerbit kepada Penerima Jaminan (*Beneficiary*) bahwa Pemberi Jaminan (*Applicant*) akan menyanggupi kewajibannya.

Dalam penerbitan suatu bank garansi akan ada tiga pihak yang berperan serta yaitu Pemberi Jaminan (*Applicant*), Bank Penerbit, dan Penerima Jaminan (*Beneficiary*). Oleh karena itu PT. Sucofindo sebagai *Applicant* menyusun prosedur mulai dari sejak diterimanya dokumen permintaan dari pemakai, pemberitahuan ke pihak bank dan pencatatan atau administrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi dan / atau operasional untuk suatu persyaratan dalam mengikuti tender pelaksanaan pekerjaan.

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa Jaminan Penawaran dan Jaminan Pelaksanaan adalah jenis-jenis bank garansi yang menyatakan pihak yang dijamin / nasabah tidak dapat atau gagal menyanggupi kewajibannya sesuai dengan apa yang disyaratkan, maka PT. Sucofindo membutuhkan penerbitan dan pencairan Jaminan Penawaran dan Pelaksanaan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi dan / atau operasional untuk suatu persyaratan dalam mengikuti tender pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, maka judul laporan Praktik Kerja Lapangan adalah **“Tinjauan Atas Prosedur Penerbitan dan Pencairan Jaminan Penawaran dan Pelaksanaan pada PT. Sucofindo (Persero)”**.

## **I.2 Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam penyusunan laporan ini ialah membahas tentang Tinjauan atas Prosedur Penerbitan dan Pencairan Jaminan Penawaran dan Jaminan Pelaksanaan pada PT. Sucofindo (Persero). Seperti, Pihak-pihak terkait dalam penerbitan dan pencairan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan pada PT. Sucofindo (Persero), dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk penerbitan dan pencairan jaminan Penawaran dan Pelaksanaan pada PT. Sucofindo (Persero), serta Prosedur kegiatan sejak penerbitan sampai Pencairan Jaminan Penawaran dan Jaminan Pelaksanaan pada PT. Sucofindo (Persero).

### **I.3 Tujuan**

#### **I.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penyusunan laporan ini ialah sebagai syarat kelulusan program Diploma Tiga (D-III) untuk jurusan Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

#### **I.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penyusunan laporan ini ialah sebagai berikut :

1. Mempelajari lebih jauh mengenai penerbitan dan pencairan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan.
2. Untuk memahami tinjauan atas prosedur penerbitan dan pencairan jaminan penawaran dan pelaksanaan pada PT. Sucofindo (Persero).

### **I.4 Sejarah PT. Sucofindo (Persero)**

Seiring dengan berkembangnya kegiatan perdagangan di Indonesia, pemerintah merasa perlu untuk melengkapi kebutuhan dunia usaha demi mendukung lancarnya arus perdagangan. Dilatarbelakangi hal tersebut, pemerintah mendirikan perusahaan negara yaitu PT *Superintending Company of Indonesia* atau lebih dikenal PT Sucofindo (Persero) sebagai perusahaan inspeksi pertama di Indonesia.

PT Sucofindo berdiri pada 22 Oktober 1956. Pemerintah mendirikan PT Sucofindo (Persero) melalui suatu lembaga yaitu Lembaga Penyelenggara Perusahaan Industri (LPPI) yang bekerja sama dengan Societe Generale de Surveillance (SGS) Holding,SA.

Sebagai perusahaan inspeksi pertama di Indonesia, PT.Sucofindo memiliki saham yang sebagian besarnya, yaitu 95% dimiliki Pemerintah Republik Indonesia dan 5% sisanya dimiliki Societe Generale de Surveillance (SGS) yang juga merupakan perusahaan inspeksi terbesar di dunia yang berada di Genewa, Swiss. Dimulai dari perkembangan kegiatan perdagangan khususnya komoditi pertanian, kelancaran arus barang dan perlindungan devisa negara dalam perdagangan ekspor maupun impor, PT Sucofindo (Persero) mengawali bisnis yang beroperasi dalam bagian pemeriksaan, pengawasan dan pengujian. Dalam menjalankan bisnisnya, PT Sucofindo (Persero) melalui kreativitasnya senantiasa

melakukan inovasi dan diversifikasi jasa baru pada basis kompetensinya sehingga berikutnya lahir jasa-jasa *warehousing & forwarding*, *analytical laboratories*, *industria & marine engineering*, serta *fumigation & industrial hygiene*.

#### **I.4.1 Visi**


Sebagai perusahaan kelas dunia yang kompetitif, andal dan terpercaya di bidang inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi dan pelatihan.

#### **I.4.2 Misi**

Menumbuhkan nilai perekonomian untuk para pihak-pihak yang berkepentingan terutama kepada para konsumen, pemegang saham dan pegawai melalui layanan jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, pelatihan, konsultasi serta jasa lainnya agar menjamin keyakinan berusaha.



**I.5 Struktur Organisasi PT. Sucofindo (Persero)**



Sumber : PT. Sucofindo (Persero)

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Sucofindo (Persero).

Dalam struktur organisasi yang dimiliki PT Sucofindo (Persero) Kantor Pusat tersebut terdapat 4 direktorat yang dipimpin oleh Direktur Utama yaitu Direktorat Komersial I, Direktorat Komersial II, Direktorat Keuangan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Sumber Daya Manusia yang masing-masing dipimpin oleh seorang Direksi. Adapun masing-masing Direktorat membawahi Divisi masing-masing dan Divisi membawahi bagian-bagian.

Dari keterangan di atas, dapat dijelaskan tugas dan wewenang umum yang dimiliki Dewan Direksi PT Sucofindo (Persero):

#### 1. Tugas umum Direksi

Direksi PT Sucofindo (Persero) memiliki beberapa tugas umum yang wajib dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengatur perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan senantiasa berupaya menaikan kemampuan dan efektivitas perseroan;
- b. Mengatasi, mengurus dan memelihara kekayaan perseroan;
- c. Bertugas melaksanakan segala aktivitas dan perbuatan baik perihal pemilikan serta kemitraan perseroan dengan pihak lain.

#### 2. Wewenang umum Direksi

Adapun wewenang yang dimiliki oleh Direksi dari PT Sucofindo (Persero) adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijaksanaan penanganan perseroan yang dilakukan Direksi serta menyampaikan nasehat terhadap Direksi termasuk perihal rencana pengembangan perseroan, pelaksana ketetapan anggaran dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan otoritas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan-keputusan dalam anggaran dasar perseroan dan ketentuan RUPS, memeriksa dan mengamati laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta mengesahkan laporan tersebut;
- c. Melancarkan keperluan perseroan dengan memperhatikan keperluan pemegang saham dan bertanggungjawab kepada RUPS.

Divisi Keuangan dan Akuntansi (KAK) merupakan salah satu divisi yang dibawah oleh Direksi Keuangan dan Perencanaan Strategis. Divisi KAK dipimpin oleh seorang Kepala Divisi. Terdapat empat bagian dalam Divisi KAK yaitu Bagian Keuangan Korporat, Bagian Akuntansi Keuangan, Bagian Akuntansi Manajemen dan Bagian Dukungan Komersial yang masing - masing dipimpin oleh seorang kepala bagian.

Selain direksi, struktur PT Sucofindo (Persero) Kantor Pusat memiliki SBU (Service Business Unit) sebagai unit-unit yang memberikan jasa kepada pelanggan dan dikelompokkan sesuai peruntukannya. Adapun daftar SBU tersebut antara lain :

1. SBU Perdagangan, Industri dan Kelautan (PIK)
2. SBU Layanan Publik, Sumber Daya Alam dan Investasi (LSI)
3. SBU Hulu Migas dan Produk Migas (MIGAS)
4. SBU Aset dan Energi Baru dan Terbarukan (AE.MIG)
5. SBU Industri (IND)
6. SBU Mineral (MIN)
7. SBU Batubara (COAL)
8. SBU Laboratorium (LAB)
9. SBU Sertifikasi dan Eco framework (SERCO)
10. SBU Komoditi dan Solusi Perdagangan (KSP)

#### **I.6 Kegiatan PT. Sucofindo (Persero)**

PT Sucofindo (Persero) dalam menawarkan jasa kepada penggunanya, memiliki beberapa kegiatan umum perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Layanan di bidang Inspeksi dan Audit

Layanan di bidang inspeksi yang disediakan PT Sucofindo (Persero) pada umumnya bertujuan melindungi kepentingan pihak-pihak yang bertransaksi dan atau memastikan dipenuhinya standar teknis yang berlaku bagi produk atau komoditas yang diperdagangkan. Adapun jasa yang diberikan meliputi layanan inspeksi kuantitas dan kualitas produk atau komoditas pertanian, kehutanan, kelautan-perikanan, pangan olahan, industri, pertambangan, minyak dan gas hingga produk konsumen.

PT Sucofindo (Persero) juga menyediakan layanan audit guna meyakinkan daya tampung dan keahlian calon pemasok. Berikut, merupakan jenis layanan inspeksi dan audit yang disediakan PT Sucofindo (Persero):

- a. Inspeksi Produk Batubara
- b. Inspeksi Produk Konsumen
- c. Verifikasi Integritas Fasilitas Industri
- d. Audit Sistem Manajemen Pengamanan berdasarkan PERKAP 24/07

## 2. Layanan di bidang Pengujian dan Analisa

PT Sucofindo (Persero) mempunyai fasilitas pengujian dan analisis yang lengkap untuk meyakinkan segi mutu dan keamanan dari suatu produk. Berikut ini adalah layanan Pengujian dan Analisa yang ditawarkan PT Sucofindo (Persero), diantaranya adalah:

- a. Pengujian Keamanan Produk Listrik dan Elektronika
- b. Monitoring Kualitas Kesehatan Lingkungan Kerja
- c. Monitoring Kualitas Air Bersih dan Air Minum

## 3. Layanan di bidang Sertifikasi

Layanan di bidang sertifikasi yang diberikan PT Sucofindo (Persero) antara lain mencakup sertifikasi manajemen dan sertifikasi produk. Berikut layanan dibidang sertifikasi PT Sucofindo (Persero), yaitu:

- a. Sertifikasi ISO 9001:2008
- b. Sertifikasi Good Manufacturing Practices (GMP)
- c. Sertifikasi HACCP
- d. Sertifikasi Produk

## 4. Layanan di bidang Pelatihan

PT Sucofindo (Persero) mengadakan pelatihan Pengembangan Pengetahuan dan pelatihan Kecakapan Teknis dimana kurikulumnya disusun secara khusus dan spesifik untuk menyanggupi kepentingan industry dan bisnis. Berikut layanan Pelatihan PT Sucofindo (Persero), diantaranya adalah:

- a. Pelatihan Pengenalan ISO 9001:2008
- b. Pelatihan Minyak Sawit Lestari (Sustainable Palm Oil, SPO)
- c. Pelatihan Penanganan Pengapalan Produk Mineral dan Batubara
- d. Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

## 5. Layanan di bidang konsultasi

PT Sucofindo (Persero) juga memberikan layanan pada bidang konsultasi yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Konsultasi Pengembangan Infrastruktur, Wilayah dan Tata Ruang
- b. Kajian Sistem Manajemen Pengamanan
- c. Konsultasi Pengembangan skema Insentif Investasi
- d. Konsultasi Pengukuran Cadangan Tambang, Mineral dan Batubara

## **I.7 Manfaat**

### **I.7.1 Manfaat Teoritis**

1. Tinjauan ini diharapkan mampu meningkatkan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, dan pengalaman pada bagian studi yang dibahas dalam tinjauan ini, khususnya pada penerapan penerbitan dan pencairan jaminan penawaran dan pelaksanaan dalam perusahaan.
2. Penulis dapat mengetahui tentang prosedur penerbitan dan pencairan jaminan penawaran dan pelaksanaan pada PT. Sucofindo (Persero).

### **I.7.2 Manfaat Praktis**

1. Diharapkan hasil laporan ini dapat berguna dan meningkatkan pengetahuan rekan-rekan mahasiswa tentang penerbitan dan pencairan jaminan penawaran dan pelaksanaan.
2. Dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam menjadi bahan referensi awal bagi mahasiswa khususnya di bidang ekonomi.
3. Meningkatkan wawasan dan pengalaman mengenai dunia kerja yang akan dihadapi di masa yang akan datang.